



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
KECAMATAN KOTA SUMENEP
KEPALA DESA PANDIAN

Sekretariat : Jl. Teuku Umar Gg. VII / 82 Sumenep

PANDIAN

Kode Pos. 69414

KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDIAN

NOMOR: 188/08/435.301.113/2025

**TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
DESA PANDIAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa Pandian, perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum);
b. bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum Desa Pandian dalam bentuk Keputusan Kepala Desa Pandian
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa Pandian tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum
- KESATU : Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada Desa Pandian dengan susunan nama pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas dan tanggung jawab antara lain:
1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;
 2. Menyebarkan informasi dan pengetahuan hukum ke lingkungan masyarakat;
 3. Berperan aktif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan hukum di lingkungan secara non litigasi;
 4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum Desa Pandian ;
 5. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandian.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

1. Gubernur Jawa Timur
2. Walikota/Bupati Sumenep
3. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Sumenep
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur
5. Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur

Lampiran
Keputusan Kepala Desa Pandian
Nomor 188/08/435 301 113/2025
Tanggal 15 September 2025

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
Desa Pandian, Kecamatan Kota Sumenep, Kabupaten Sumenep
Jawa Timur

Pembina

No.	Nama Lengkap	Jabatan
1.	MOH. BUDIYANTO	Kepala Desa/Lurah
2.	TAUFIK QURRAHMAN	Babinsa
3.	EDY KURNIAWAN	Bhabinkamtibmas
4.	SUMARDI, S Sos	Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5.	dan seterusnya	

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok I			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.	AHMAD SYAUQI BAWASHIR	DOSEN	Ketua
2.	ISMAWATI	KADER PKK	Sekretaris
3.	ACH. MULYADI	KADUS	Anggota
4.	MOCHLIS MAULANA PUTRA	PERANGKAT DESA	Anggota
5.	ABU YASID	PERANGKAT DESA	Anggota
Kelompok II			
No.	Nama	Pekerjaan	Jabatan pada Kelompok Kadarkum
1.			
2.			
3.			
4.			
5.	dan seterusnya		

